



PUTUSAN

Nomor 1978/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 dengan register perkara Nomor 1978/Pdt.G/2024/PA.Kla telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 November 2014, dengan status Pemohon adalah Jejaka dan Termohon dengan status Perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan buku Nikah Nomor 1617/48/XI/2014;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.1978/Pdt.G/2024/PA.Kla



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama lebih kurang selama 10 tahun, hingga akhirnya berpisah pada bulan Februari 2024;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. xxxx, Tempat tanggal lahir Hajimena, 16 November 2015, pendidikan kelas 3 SD, saat ini tinggal bersama Termohon;
 2. xxxx, Tempat tanggal lahir Bandar Lampung, 29 Juli 2019, pendidikan belum sekolah, saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada mulanya pernikahan Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, hanya pada Agustus tahun 2023 sudah tidak harmonis yang disebabkan:
 1. Bahwa Termohon kurang bersyukur dengan nafkah lahir dari Pemohon;
 2. Bahwa Termohon sering menyalahkan orang tua Pemohon;
 3. Bahwa Termohon sering berkata-kata kasar;
 4. Bahwa Termohon ketika bertengkar selalu meminta untuk bercerai;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan Februari 2024 ketika Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri lebih kurang selama 9 bulan;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.1978/Pdt.G/2024/PA.Kla



Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda;
Membebankan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon dan terhadap nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon dapat menerima dengan baik, oleh karenanya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa karena perkara ini belum diperiksa dan belum masuk ke materi perkara maka pencabutan tersebut tanpa adanya persetujuan dari Termohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon,

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.1978/Pdt.G/2024/PA.Kla



dan atas usaha Majelis mendamaikan tersebut berhasil, kemudian Pemohon didepan persidangan menyatakan mencabut permohonannya secara lisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda karena Pemohon ingin kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya belum sampai pada pemeriksaan materi perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Termohon, maka sesuai dengan isi pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh;
2. Menyatakan perkara Nomor 1978/Pdt.G/2024/PA.Kla gugur;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 177000.,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Achmad Rifqi J.Q., S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Reza Reski Arisandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugatn.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.1978/Pdt.G/2024/PA.Kla



Ketua Majelis,

Achmad Rifqi J.Q., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Reza Reski Arisandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 32.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.1978/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)